

MK Batasi Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pilpres Maksimal 19 Orang

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini, Rabu besok. MK membatasi jumlah saksi dan ahli yang dibawa para pihak yang bersidang maksimal 19 orang.

"Kita memberikan kesempatan masing-masing pihak menghadirkan paling banyak 19 orang," kata juru bicara MK Fajar Laksono pada wartawan di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (26/3).

Sebagai informasi, ada dua permohonan sengketa hasil pilpres yang diterima MK. Perkara pertama diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sementara perkara kedua diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Fajar mengatakan jumlah maksimal saksi dan ahli itu sudah ditambah dari sebelumnya hanya 15 saksi dan 2 ahli. Kini, MK menyerahkan kepada para pihak soal komposisi dari 19 saksi dan ahli itu.

"Tapi tadi ada kesepakatan baru, sekarang 19. Mau komposisinya seperti apa, diserahkan kepada pihak-pihak itu," ujarnya.

"Yang penting jumlahnya 19 atau tidak lebih dari 19, mau ahlinya 9 saksinya 10 boleh. Mau ahlinya 5 saksinya 14, boleh," lanjutnya.

Dia menjelaskan sidang perkara nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di mana Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pemohon akan digelar besok pagi. Sementara, sidang perkara nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sebagai pemohon digelar pada siang harinya.

"Pagi dulu jam 8.00 WIB itu perkara 1, kemudian siang jam 13.00 WIB sampai selesai perkara 2," ucap Fajar.

MK juga memberikan kuota kursi sebanyak 12 orang untuk masing-masing pihak, belum termasuk prinsipal alias calon presiden dan calon wakil presiden jika hadir. Kuota sebanyak 12 orang tersebut diberikan untuk kuasa hukum dan juru bicara. Jika prinsipal hadir, kuotanya ditambah 2 menjadi 14 orang. ● han

Mario Dandy dan Shane Lukas Dijebloskan ke Lapas Salemba

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjebloskan Mario Dandy Saputra dan Shane Lukas, terpidana kasus penganiaya berat terhadap David Ozora, ke Lapas Salemba.

"Iya sudah (dieksekusi ke Lapas Salemba) Mario Dandy dan Shane Lukas," ujar Kasi Pidum Kejari Jakarta Selatan, Hafiz Kurniawan saat dikonfirmasi, Selasa (26/3).

Mario dan Shane Lukas sebenarnya telah dieksekusi ke Lapas Salemba pada Rabu (20/3) lalu. Keduanya telah menjalani 6 hari masa hukuman dari yang telah ditetapkan

hakim.

Hanya saja Hafiz Kurniawan tak dapat menjelaskan apakah Mario Dandy dan Shane Lukas berada di satu sel yang sama ataukah tidak. Sebab hal itu menjadi kewenangan dari pihak Lapas Salemba.

Adapun dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora, Mario Dandy divonis selama 12 tahun penjara dan hukuman membayar restitusi sebesar Rp25 miliar. Sedangkan Shane Lukas dijatuhkan vonis selama 5 tahun penjara. ● han



FOTO: ANT

PEMERIKSAAN WINDY IDOL DI KPK

Penyanyi Windy Yunita Ghemary berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (26/3). Windy Yunita Ghemary atau Windy Idol diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan.

Dito Dituntut Satu Tahun Penjara Terkait Kepemilikan Senpi Ilegal

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutanannya terhadap terdakwa kasus kepemilikan senjata api (seni) secara ilegal, Mahendra Dito Sampurna alias Dito Mahendra, dituntut jaksa penuntut umum (JPU) satu tahun penjara. Tuntutan dibacakan di PN Jakarta Selatan (Jaksel) pada Selasa (26/3).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahendra Dito Sampurna dengan pidana penjara selama 1 tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan," ujar Jaksa saat membacakan petitem tuntutan di persidangan

yang digelar di ruang sidang utama PN Jaksel.

"Menyatakan bahwa Terdakwa Mahendra Dito Sampurna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata sesuai dakwaan," tutur Jaksa lagi.

Dalam tuntutan, Jaksa mengungkap hal-hal yang merengankan, Dito mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. ● han

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



RAKER DPR-KEMNAKER BAHAS THR

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene (kiri) menjabat tangan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah (kanan) sebelum rapat kerja bersama Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/3). Raker itu membahas pelaksanaan THR Idul Fitri Tahun 1445 H bagi pekerja sekaligus evaluasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, terutama Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) pada 2023, serta strategi dan sinergitas dengan BPJS Ketenagakerjaan pada 2024.

Mahfud MD Sebut MK Bisa Batalkan Hasil Pemilu, Yusril: Itu Pendapat Lama

Pada UU Pemilu terbaru penyelesaian sengketa Pemilu tak lagi terpusat di MK saja. Misalnya, terkait persyaratan calon, yang berwenang menindak adalah Bawaslu.

JAKARTA (IM) - Wakil dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membatalkan hasil pemilihan umum (pemilu) yang kecurangannya terbukti terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Namun Yusril, pendapat Mahfud itu merupakan pandangan lama dalam ilmu hu-

kum tata negara. Pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi.

"Dalam ilmu fiqh itu ada nasikh wal mansukh (norma baru menghapus norma lama), pendapat awal dan pendapat akhir," kata Yusril saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (25/3) malam.

"Jadi kalau itu diucapkan pada tahun 2014 itu betul. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 (tentang Pemilu) itu telah ada pembagian kewenangan," ujarnya menambahkan.

Pandangan Mahfud MD bisa saja berlaku ketika MK masih memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu secara luas. Namun, UU Pemilu yang baru telah membagikan kewenangan lembaga terkait sengketa yang timbul dalam proses pemilu, dan tak lagi terpusat ke MK saja. Misalnya terkait persyaratan calon, yang berwenang menindak kasus itu adalah badan pengawas pemilu atau Bawaslu.

"Tidak puas ke Bawaslu, silakan maju ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) bahkan ada yang bisa dimajukan ke MA," ujarnya.

Yusril juga menyebut, pelanggaran lain seperti unsur pidana juga tak bisa diajukan ke MK. pelanggaran ini berada di ranah Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Jadi ranah MK sudah jelas hanya terkait dengan perselisihan hasil pemilu yang tak lain adalah hasil perhitungan suara akhir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saja.

"Jadi itu (perkataan Mahfud bisa diartikan seperti) namanya qaul qadim qoul jadid, dalam ilmu fiqh ada pendapat lama ada pendapat baru," ucap Yusril. "Saya tidak menyalahkan Pak Mahfud, Pak Mahfud kan kiai paham betul nasikh wal mansukh dan qul jadid," tandasnya.

Sebelumnya, Mahfud menyebut MK bisa membatalkan hasil pemilu atau memerintahkan pemilu ulang jika terbukti ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Misalnya, Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2008. Saat itu, Khoifah Indar Parawansa yang semula dinyatakan kalah kemudian dibatalkan dan MK memerintahkan pemilu ulang.

"Kemudian, ada hasil Pilkada Bengkulu Selatan, yang menang didiskualifikasi, yang bawahnya langsung naik.

Hasil Pilkada Kota Waringin Barat sama dengan Bengkulu Selatan; dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang, terpisah, daerah tertentu, desa tertentu dan sebagainya," ujarnya lagi.

Mahfud juga menegaskan bahwa pada tahun 2008, istilah pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) muncul sebagai keputusan pengadilan di Indonesia. Saat itu, Mahkamah Konstitusi (MK), tempat Mahfud menjadi hakim, mengadili perselisihan terkait Pilkada Jawa Timur antara Khoifah dan Soekarno.

Penggunaan istilah TSM kemudian menjadi landasan untuk keputusan-keputusan lain dan secara resmi diakui dalam hukum pemilu. Karena itu, TSM telah menjadi bagian dari yurisprudensi dan diatur dalam undang-undang (UU), peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), serta peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Buktinya, banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Saya menanganai ratusan kasus, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihindari ulang, dan sebagainya," ujarnya. ● han

TNI Pastikan Usut Tuntas Video Kekerasan terhadap Anggota KKB

JAKARTA (IM) - Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar beserta Danpuspom TNI, Pangdam XVII/Cen, Kababinkum TNI, Dansatidik Puspomad dan Kadispomad, mengklarifikasi terkait video kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di Papua.

Kapuspen TNI kepada para wartawan mengungkapkan bahwa pihaknya menggelar jumpa pers dalam rangka penjelasan terkait video viral tentang kekerasan terhadap anggota KKB. Hal ini merupakan komitmen TNI untuk menangani masalah kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di Papua.

"Kami hadir sebagai bukti komitmen dan keseriusan TNI terhadap masalah ini, kita juga akan mendengarkan penjabaran Bapak Pangdam XVII/Cen yang akan menjelaskan sebenarnya," ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Selasa (26/3).

Pangdam XVII/Cen, Mayjen TNI Izak Pangemanan menegaskan, kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oknum prajurit TNI di Papua, TNI akan menindak tegas pelaku yang terlibat. "Kita akan usut tuntas permasalahan ini, apa yang terjadi di sana akan menjadi bahan untuk proses hukum nanti. Tidak ada satu pun yang boleh lolos dari kasus ini, semua yang terlibat akan dihukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," ujar Izak Pangemanan.

Ia menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan melanggar hukum serta mencoreng nama baik TNI. "Saya atas nama TNI Angkatan Darat minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua, dan kami akan terus berusaha agar kejadian-kejadian seperti ini, tidak terulang lagi di masa-masa mendatang. Kami akan meningkatkan terus pengawasan-pengawasan kepada satgas-satgas yang melaksanakan tugas di daerah Papua," ujarnya.

Izak Pangemanan menje-

laskan bahwa kondisi di Papua saat ini tidak menentu. KKB semakin brutal, membunuh warga sipil, membakar rumah masyarakat dan fasilitas umum.

"Di tahun 2023 sebanyak 61 orang di bunuh (TNI 26 orang, Polri 3 orang dan warga sipil 32 orang), KKB juga membakar 4 unit sekolah, 1 unit Puskesmas dan 18 rumah warga masyarakat. Sedangkan di tahun 2024 KKB sudah membunuh 7 orang (TNI 2 orang, Polri 3 orang dan Warga sipil 2 orang), KKB juga membakar 7 kantor pemerintah," ucap Izak Pangemanan.

Selanjutnya dirinya mengungkapkan operasi di Papua selalu menghindari kekerasan, penanganan konflik Papua selalu diupayakan sesuai dengan harapan masyarakat Papua, dan berstandar internasional.

"Setiap permasalahan kami berusaha selesaikan dengan baik, menghindari terjadinya pertumpahan darah, menghindari terjadinya korban-korban yang tidak perlu," ungkapnya. ● han



FOTO: ANT

DEFORESTASI HUTAN SUMATERA BARAT

Foto udara kondisi hutan di kawasan Sariék Bayang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Selasa (26/3). Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) mencatat, eksploitasi Pulau Sumatera mengakibatkan hutan seluas 119.626 hektare mengalami deforestasi dan seluas 141.522 hektare hutan dan lahan gambut di Sumatera terbakar sepanjang 2023.

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT. Agripratama Mitra Sejahtera, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan") mengumumkan bahwa seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan akan dialihkan kepada pihak lain sehingga mengakibatkan perubahan pengendalian atas Perseroan ("Akuisisi").

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setiap pihak yang berkeberatan atas rencana Akuisisi dapat mengajukan keberatannya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah kepada Perseroan paling lambat 14 hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada: Direksi Perseroan, Gedung Menara 165 Lt.4, Jl TB Simatupang Kav 1, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan atau melalui email agripratama.ceo@gmail.com.

Jakarta, 27 Maret 2024
Direksi Perseroan